

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadi perambahan kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Ressor* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Keterbatasan pengawas hutan

Kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara polisi kehutanan sangat terbatas karena jumlahnya hanya sekitar 2 orang saja, apalagi hutan yang harus di jaga sebanyak 30 hektar, sehingga polisi kehutanan tersebut kurang bekerja secara maksimal untuk mengawasi hutan tersebut, luas hutan yang diawasi tidak sesuai dengan jumlah yang mengawasi

2) Faktor masyarakat

Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan dan ilmu pengetahuan, faktor lapangan kerja, faktor kesuburan tanah, faktor kebudayaan, faktor pendukung perambah

b. Faktor penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan di bidang kehutanan dapat dikenai sanksi, dari hasil penelitian pelaku perambahan di kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan belum ada sanksi hukum yang diterima oleh masyarakat yang mencuri kayu ataupun merambah kawasan taman wisata alam tersebut.

Dampak perambahan kawasan taman wisata alam di Kabupaten Labuhan Batu Selatan antara lain hutan menjadi gundul akibat di pohon-pohon di sekitar kawasan TWA di tebang untuk dijadikan perkebunan karet dan kelapa sawit serta tempat tinggal, aliran sungai menjadi kecil, gajah menjadi stress di karenakan kurangnya lahan untuk habitat gajah, pasokan makanan untuk gajah jauh lebih berkurang akibatnya banyak gajah yang mati akibat kelaparan.

1. Implementasi prinsip perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, hal ini karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menanggulangi perambahan kawasan taman wisata alam tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut

dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya. Didalam implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus perambahan kawasan Taman wisata alam *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan karena sejatinya Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang, dalam hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan harus melindungi serta menjaga kelestarian hutan, hal ini bertujuan untuk agar hutan tetap bisa diwariskan sampai ke generasi yang akan datang.

2. Solusi yang harus dilakukan pemerintah kabupaten labuhan batu selatan adalah melakukan pembaharuan hukum yaitu dengan memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, karena didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d, pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, padahal mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan merupakan kejahatan hutan yang seharusnya diberikan sanksi paling tidak sanksinya sama dengan pasal 78 huruf

d tersebut. Dalam melakukan pembaharuan hukum, ada beberapa hal yang harus dilakukan dilakukan, yakni;

- a. memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. membuat Undang-Undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah.
- d. Melakukan penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum.

Selain melakukan pembaharuan hukum, hal-hal lain yang perlu diperbaiki adalah misalnya seperti penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan Taman Wisata Alam tersebut dapat lebih efektif.

5.2 SARAN

A. Untuk Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan seharusnya menyediakan lebih banyak lagi lapangan kerja agar masyarakat tidak perlu lagi merambah kawasan taman wisata alam
2. Untuk mencegah terjadinya perambahan kawasan taman wisata alam diperlukan untuk menambah polisi kehutanan yang menjaga kawasan taman wisata alam untuk mengawasi setiap aktivitas perambahan kawasan taman wisata alam.
3. Diperlukannya sosialisasi atau penyuluhan mengenai perlindungan hutan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak serta merta merambah kawasan taman wisata alam lagi.
4. Memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku yang merambah kawasan taman wisata alam.
5. Memperketat perizinan.

Perizinan merupakan bagian dari produk hukum, perizinan merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang izin sehingga pihak manapun yang memegang izin dalam pemanfaatan hutan, tidak dapat diganggu gugat kembali.
6. Keterbukaan informasi publik

Dalam hubungannya tata kelola hutan, informasi kehutanan dapat diperoleh dan merupakan hak masyarakat yang diatur lewat badan publik yang mengurus pengelolaan hutan.

B. Untuk masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1. Agar memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Diharapkan agar masyarakat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
3. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.